

Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bertugas menyediakan dan menyebarluaskan peringatan dini cuaca ekstrim

SURAT EDARAN
NOMOR: SE.1/DEP-1/IV/2019
TENTANG
PEMBUATAN ANALISIS CUACA EKSTRIM

A. Umum

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.009 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Peringatan Dini, Pelaporan, dan Diseminasi Informasi Cuaca Ekstrim, perlu membuat analisis cuaca ekstrim sesuai dengan format dan standar operasional prosedur yang telah ditentukan.

B. Maksud dan Tujuan

Perlu adanya keseragaman dalam pembuatan analisis cuaca ekstrim guna memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat akan informasi terkait analisis cuaca ekstrim yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya, dan mudah dipahami.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi ketentuan pembuatan analisis cuaca ekstrim oleh Unit Pelaksana Teknis yang bertugas menyediakan dan menyebarluaskan peringatan dini cuaca ekstrim.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.009 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Peringatan Dini, Pelaporan, dan Diseminasi Informasi Cuaca Ekstrem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 497);
4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
6. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.50/UM/KB/V/2017 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.58/UM/KB/X/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.50/UM/KB/V/2017 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem

E. Isi

Setiap Unit Pelaksana Teknis yang bertugas menyediakan dan menyebarluaskan peringatan dini cuaca ekstrim:

1. wajib membuat analisis cuaca ekstrim sesuai dengan format dan standar operasional prosedur yang telah ditentukan;
2. dalam membuat analisis cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melampirkan informasi peringatan dini cuaca ekstrim yang telah disampaikan sebelumnya;
 - b. menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum;
 - c. mengurangi pemuatan peta/gambar yang bersifat sangat teknis dan sulit dipahami masyarakat umum; dan
 - d. menambahkan informasi prakiraan cuaca atau intensitas hujan beberapa hari ke depan guna menghasilkan informasi yang lebih komprehensif.

F. Penutup

Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bertugas menyediakan dan menyebarluaskan peringatan dini cuaca ekstrim diharuskan menyesuaikan dengan ketentuan dalam surat edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2019

DEPUTI BIDANG METEOROLOGI,



R. MULYONO R. PRABOWO

Tembusan:

1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
2. Sekretaris Utama